

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Pembayaran DKPTKA di daerah didasarkan baik dari subjek maupun objek. Dalam hal ini, subjek dari Pembayaran DKPTKA adalah Pemberi Kerja TKA, dan objek dari Pembayaran DKPTKA adalah pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah berupa retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Prosedur Pembayaran DKPTKA di daerah dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yang diawali dengan pelaporan oleh Pemberi Kerja TKA kepada dinas, penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) oleh dinas, penerbitan *e-billing* oleh dinas sebagai petunjuk Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA yang kemudian dilakukan di BPD Jateng, Pemberi Kerja TKA memberikan bukti setoran kepada dinas dan kemudian dinas melakukan validasi atas Pembayaran DKPTKA tersebut di sistem TKA *Online* yang langsung terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Keimigrasian.
2. Implikasi hukum dari Pembayaran DKPTKA di daerah adalah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan TKA oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya penerimaan Pembayaran DKPTKA yang kemudian diperoleh bagi masing-masing daerah, yaitu tidak semua TKA yang bekerja di suatu daerah melakukan Pembayaran DKPTKA di daerah tersebut, pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi adanya penambahan datau pengurangan TKA yang dipekerjakan di daerahnya, adanya dinamika perubahan kebijakan kaitannya dengan Pembayaran DKPTKA di daerah, dan yang terakhir adalah situasi global yang terus berkembang membuat tenaga kerja warga negara Indonesia kedepannya akan dapat menguasai bidang dan keahlian yang dimiliki oleh TKA sehingga akan terjadi pengurangan Penggunaan TKA di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu ada sinkronisasi kebijakan melalui pengkajian secara komprehensif terhadap pengaturan mengenai Pembayaran DKPTKA yang bertujuan agar dapat terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi yang baik dengan peraturan turunannya khususnya Peraturan Daerah.
2. Perlu pengawasan baik dari subjek dan objek Pembayaran DKPTKA sesuai dengan data terbaru, sehingga potensi-potensi sumber pendapatan di daerah dapat dimaksimalkan dan dioptimalisasi dengan baik.